

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang tua dalam proses pengasuhan kepada anak memegang peranan penting. Peran orang tua menjadi fondasi utama dalam proses tumbuh kembang anak dan proses sosialisasi. Peran orang tua dalam keluarga sangat penting, karena orang tua mempunyai tanggung jawab dalam mempersiapkan anak dalam proses menuju dewasa agar dapat tumbuh dan berkembang dengan penerapan aturan, disiplin dan dukungan (Nisai & Santoso, 2023). Ayah sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk mewarnai keluarga dengan nilai-nilai akhlak yang baik serta menjadi teladan dalam membentuk kepribadian anak, sehingga sebagai tempat pertama dan utama dalam proses tersebut, orang tua perlu membangun komunikasi yang efektif dengan anak agar dapat memahami karakter, membentuk kepribadian sesuai harapan, dan mengontrol perilaku anak menjadi lebih mudah (Samsudin, 2019).

Dalam konteks tersebut, ibu mempunyai peran penting dalam keluarga dan dalam proses pengasuhan anak. Menurut Effendy dalam Kusaini et al., (2024) ibu mempunyai peranan penting diantaranya, bertanggung jawab menjalankan berbagai pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, serta mencuci. Selain itu, ibu juga berperan dalam mengasuh dan mendidik anak-anak serta menjalankan fungsi sosial dalam keluarga. Dalam proses pengasuhan, ibu cenderung membangun kedekatan emosional dengan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan afektif dan sosial yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh ayah. Pola pengasuhan yang dilakukan ibu umumnya menekankan pada nilai-nilai seperti kehormatan, kepatuhan, kebersihan, dan disiplin. Lebih lanjut dalam Kusaini et al., (2024) peran ibu menjadi fondasi bagi pemenuhan tiga kebutuhan pokok anak, yakni kebutuhan fisik, kebutuhan emosional yang memberikan rasa aman, serta kebutuhan stimulasi atau pendidikan untuk menunjang proses berpikir, bersosialisasi, dan kemandirian anak.

Dalam Lestari, (2016) dijelaskan terkait eksistensi peran ibu dalam keluarga sebagai pendidik dan pembentuk karakter awal yang menjadikan kedudukan ibu mempunyai peranan penting, di mana ibu berperan sebagai jantung pendidikan bagi anak-anaknya dalam artian sebagai ibu dimana pendidikan pertama seorang anak didapatkan dari ibunya. Selain itu, melalui pengalaman mengandung, melahirkan dan menyusui, secara kodrat ibu mempunyai ikatan batin dan interaksi dengan anak, yang memungkinkan ibu menjadi orang pertama yang berinteraksi langsung serta mengajarkan hakikat kehidupan kepada anak. Sebagai guru pertama dan utama di lingkungan rumah, peran ibu menjadi penentu masa depan karena karakter anak sangat dipengaruhi oleh pola pendidikan dan perilaku yang ditunjukkan ibu sebagai teladan yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mencetak generasi unggul sangat bergantung pada bagaimana seorang ibu menjalankan fungsi pendidikannya dalam membangun kepribadian anak.

Selaku pengasuh utama, ibu mempunyai kewajiban dalam mengasuh serta mendidik pada berbagai aspek kehidupan sang anak. Peran pendidikan yang dilakukan oleh ibu tidak hanya berfokus pada ranah akademis, tetapi juga meliputi penanaman nilai-nilai keagamaan dan sosial yang membentuk kepribadian anak. Sejak usia dini, ibu diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan agama kepada anak, karena hal tersebut merupakan komponen penting dalam proses pembentukan karakter anak (Husliana & Shania, 2020). Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dalam tatanan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta kepribadian anak. Setiap keluarga pada umumnya mempunyai pola pengasuhan berbeda, disesuaikan dengan kebiasaan serta nilai yang dianut. Cara orang tua dalam mengasuh anak turut serta dan keberlangsungan proses tumbuh kembang dan pembentukan anak (Sulitiya, 2022).

Dalam lingkup keluarga pola asuh menjadi elemen penting dalam proses perkembangan anak. Secara etimologis, kata “pola” diartikan sebagai corak, model dan cara kerja, sedangkan “asuh” berarti membimbing, merawat atau mendidik. Dengan demikian pola asuh dimaknai sebagai pendekatan atau cara kerja yang dilakukan orang

tua dalam membesarkan serta mendidik anak. Menurut (Purandina & Winaya, 2020) Pola asuh mencakup semua bentuk interaksi antara orang tua dan anak, yang meliputi pengaturan, pengarahan, pengawasan, serta pendisiplinan, dengan tujuan agar anak dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Baumrind dalam (Anisah, 2017) terdapat tiga pola asuh anak diantaranya pola asuh authoritarian, pola asuh permissive, dan pola asuh authoritative. Pola pengasuhan atau pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua dapat diklasifikasikan berdasarkan pertemuan dua dimensi utama, yaitu tuntutan (demandingness) dan tanggapan atau penerimaan (responsiveness), yang diyakini sebagai landasan terbentuknya pola asuh orang tua.

Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dalam tatanan sosial masyarakat, eksistensi seorang ibu dalam struktur keluarga bukan sekadar peran biologis, melainkan representasi dari fungsi afeksi, sosialisasi, dan kontrol moral yang menjadi fondasi utama bagi pembentukan karakter dan kepribadian anak secara menyeluruh. Selanjutnya, Adawiyah & Agustin, (2023) memaparkan bahwa pada masyarakat adanya konstruksi sosial yang menempatkan ibu sebagai madrasah utama dalam pendidikan anak, yang merepresentasikan posisi peran ibu dalam membentuk nilai, sikap dan perilaku anak. Dalam konteks ini, ibu tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik utama yang bertanggung jawab dalam proses sosialisasi anak. Pandangan tersebut terbentuk melalui berbagai faktor, seperti budaya, norma sosial, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Secara keseluruhan, konstruksi sosial ini menegaskan pentingnya peran ibu dalam pendidikan anak yang dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, dan institusional. Dalam praktiknya pelaksanaan peran ibu dalam pengasuhan anak tidak selalu berjalan dengan sesuai. Terdapat berbagai kondisi yang dapat membatasi atau bahkan menghambat peran ibu dalam menjalankan fungsi dan peran pengasuhan kepada anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika peran ibu dalam pengasuhan anak sangat bergantung pada situasi sosial yang dihadapi, termasuk ketika ibu harus menjalani proses hukum sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Situasi ini

menempatkan ibu pada posisi yang kompleks karena harus berhadapan dengan keterbatasan ruang, waktu, serta aturan institusional yang membatasi interaksi langsung dengan anak. Namun, ketika peran pengasuhan oleh ibu tersebut terputus akibat sosok ibu menjalani kondisi hukuman atau penahanan tentunya fungsi peranan pengasuhan pada sosok ibu dalam keluarga akan terhambat dan terganggu, sehingga proses sosialisasi, pembentukan karakter, dan pemenuhan kebutuhan emosional anak tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ketidakmampuan ibu dalam menjalankan peran pengasuhan secara optimal berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam fungsi keluarga, terutama dalam proses pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial anak.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, (1995) Pasal 1 mencakup pada tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan yang ditempatkan di bawah pengawasan negara. Negara menempatkan mereka di bawah sistem pemasyarakatan untuk dibina agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Setiap WBP yang memasuki rumah tahanan negara maupun lembaga pemasyarakatan tentunya membawa latar belakang sosial, peran, dan tanggung jawab berbeda-beda. Kondisi ini menunjukkan walaupun dalam proses pemenjaraan peran dan tanggung jawab seorang individu terhadap keluarga dan masyarakat tidak sepenuhnya hilang. Hal tersebut menegaskan pentingnya memahami kembali posisi dan peran sosial WBP dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam proses ini seringkali menimbulkan tantangan terutama dalam menjaga hubungan antara WBP dengan anak-anak mereka.

Hak antara WBP laki-laki dan perempuan pada dasarnya setara, namun, ada beberapa hak WBP perempuan yang memerlukan penanganan serta pemenuhan khusus dibandingkan WBP laki-laki. Kodrat yang berbeda antara WBP laki-laki dengan WBP perempuan memberikan perlakuan khusus yang perlu dipenuhi oleh WBP perempuan, WBP perempuan mengalami proses menstruasi, melahirkan dan menyusui (Triano et al., 2020). Ketika perempuan harus menjalani pidana, peran tersebut menjadi terhambat

dan menimbulkan persoalan baru. Pemenjaraan mempunyai konsekuensi seperti hilangnya komunikasi dan putus kontak dengan kerabat termasuk pasangan, Selain itu, kondisi tersebut memicu kecemasan bagi WBP khususnya mengenai kondisi anak-anak (Easterling & Johnson, 2015).

Lingkungan tempat WBP menjalani masa penahanan berpotensi memperkuat munculnya ketegangan. Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tempat bagi tersangka yang sedang menunggu proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan serta tempat bagi WBP yang telah menerima putusan pengadilan (Jelita et al., 2022). Menurut Sujatno dalam (Rahmah, 2018) selama menjalani masa di Rutan, WBP diberikan berbagai ilmu, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Pembinaan ini tidak hanya bertujuan mengembalikan mereka menjadi warga yang baik, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana. Selain itu, kegiatan pembinaan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila yang menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan. Kondisi transisi atau peralihan individu ditetapkan sebagai tersangka maupun WBP ini menjadikan Rutan tempat yang rentan menimbulkan ketegangan peran pada individu, terutama bagi ibu berstatus WBP dalam menjalankan pola asuh pada anak.

Data yang diakses pada Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, (2025) menunjukkan bahwa jumlah WBP perempuan di Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, total penghuni perempuan mencapai 12.699 orang, sementara pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 12.953 orang. Jika dirinci, jumlah tahanan perempuan naik dari 2.646 orang pada tahun 2023 menjadi 3.198 orang pada tahun 2024, yang menunjukkan semakin banyak perempuan yang masih menunggu putusan hukum. Sebaliknya, jumlah WBP perempuan dewasa justru menurun dari 10.031 orang pada tahun 2023 menjadi 9.724 orang pada tahun 2024. Kenaikan jumlah tahanan perempuan menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang harus berhadapan dengan proses hukum. Meskipun demikian, dalam data tersebut tidak menggambarkan secara spesifik data WBP perempuan yang memegang peranan

serta menjalankan pengasuhan terhadap anak, Kondisi ini menunjukkan adanya kelompok perempuan yang tetap memikul tanggung jawab sebagai ibu dengan harus menjalani kehidupan dibawah sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan kondisi tersebut menjadikan penelitian ini memilih Rutan Kelas II B Garut sebagai lokasi yang dipilih dalam penelitian untuk menelaah ketegangan peran yang dialami oleh ibu berstatus WBP, serta mengidentifikasi pola pengasuhan yang dijalankan kepada anak-anak mereka. Dalam hal ini Rutan Kelas II B Garut menjadi tempat penahanan sekaligus tempat peralihan baik bagi tahanan yang masih menunggu proses hukum maupun WBP yang telah menerima putusan pengadilan. Kabupaten Garut juga mempunyai fenomena sosial terkait isu keluarga, gender dan anak. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) Kabupaten Garut, Yayan Waryana, menyampaikan bahwa pada tahun 2024 tercatat sebanyak 771 kasus pernikahan di bawah umur dari total 21.370 perkawinan yang terjadi di Kabupaten Garut. Kondisi ini menunjukkan masih kuatnya praktik perkawinan usia dini yang berimplikasi pada meningkatnya kerentanan keluarga, termasuk tingginya angka perceraian (Rudiawan, 2024). Lebih lanjut lagi, Garut tercatat menjadi daerah berstatus darurat stunting. Kabupaten Garut pernah menempati posisi daerah dengan angka prevalensi tertinggi stunting di Provinsi Jawa Barat, mencapai lebih dari 35 persen berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia, yang menunjukkan bahwa masalah gizi kronis pada anak masih menjadi persoalan serius yang bersifat struktural. Angka stunting ini tidak hanya mencerminkan kondisi kurang gizi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya kualitas pengasuhan, pendidikan ibu, serta ketahanan keluarga (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2022).

Pemilihan lokasi ini diperkuat dengan hasil temuan awal melalui observasi dan wawancara Rutan Kelas II B Garut yang menjadi satu satunya Rumah Tahanan Negara yang terletak di wilayah priangan timur provinsi Jawa Barat. Rutan Kelas II B Garut menampung ibu berstatus WBP. Selain itu adanya perbedaan ketentuan fasilitasi antara Rutan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Rutan sebagai tempat penahanan

sementara cenderung lebih terbatas fasilitasnya untuk pengasuhan, seringkali aktivitas pengasuhan juga terbatas pada jam waktu luang dan hanya berfokus menjaga hak dasar anak. Sedangkan Lapas menyediakan program serta fasilitas pengasuhan anak yang lebih lengkap, sehingga pengasuhan di Lapas dapat lebih inklusif dan sistematis dibandingkan di Rutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun dalam keterbatasan ruang gerak oleh kontrol sistem pemasyarakatan dan dalam keadaan terbatas, Ibu berstatus WBP memikul peranan serta tanggung jawab dalam pengasuhan serta perkembangan anak. Peran ibu menjadi salah satu komponen yang penting dalam kehidupan anak. Ibu sebagai pengasuh utama mendidik anak dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, agama, dan moral. Sebagai agen pendidikan pertama dan utama bagi anak, ibu memegang peranan penting yang tidak dapat diabaikan dalam sosialisasi pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai, serta pengembangan pengetahuan anak dalam proses pendidikan sang anak (Adawiyah & Agustin, 2023).

Adanya situasi pemenjaraan di Rutan Kelas II B Garut ini peran ibu menjadi sangat kompleks karena keterbatasan fisik dan komunikasi secara langsung antara ibu dan anak. Keterbatasan ini mengharuskan ibu untuk menyesuaikan pola asuhnya dengan interaksi dan komunikasi yang terbatas, seperti hanya menggunakan pertemuan yang terbatas melalui kunjungan atau media komunikasi yang difasilitasi Rutan Kelas II B Garut. Berdasarkan hasil observasi, Rutan Kelas II B Garut memberikan fasilitas kunjungan untuk keluarga dan anak. Selain kunjungan Rutan Kelas II B Garut juga menyediakan Wartelsuspas dimana para WBP dapat berkomunikasi via telepon dan *video call* untuk dapat menghubungi keluarganya dengan aturan serta sistem pengawasan dan kontrol dari pihak Rutan Kelas II B Garut. Namun, biasanya terjadi kendala dari keluarga seperti tidak *support* dalam andil pengasuhan, kurangnya tanggung jawab serta kesulitan dan rasa malu WBP dalam menjelaskan kepada anak terkait situasi pemenjaraan menyebabkan ibu mengalami kesulitan menjalankan perannya dalam pola asuh kepada anak.

Dalam konteks ini, ibu berstatus WBP menghadapi pembatasan dalam interaksi yang menghambat kemampuan mereka dalam mengasuh dan memberikan perhatian yang optimal kepada anak. Ketegangan peran dialami oleh WBP tampak jelas ketika harus menyesuaikan diri sebagai WBP dan tetap perlu memikul peran serta tanggung jawabnya sebagai ibu di tengah berbagai keterbatasan dan aturan. Berdasar pengamatan Ketegangan peran yang dihadapi oleh ibu berstatus WBP Rutan Kelas II B Garut terlihat ketika adanya perasaan sedih, perasaan bersalah dan malu, hingga tidak memberitahukan keadaan sebagaimana mestinya bahwa statusnya menjadi WBP dan memberitahukan kepada anaknya bahwa ia sedang bekerja. Hal ini menggambarkan bagaimana peran sosial ibu dalam pola asuh anak menjadi tertekan oleh sistem lembaga pemasyarakatan, menimbulkan konflik internal yang membuat ibu berstatus WBP kesulitan beradaptasi.

Dalam penelitian ini, parameter ketegangan peran dilihat melalui beberapa aspek. Aspek tersebut meliputi ekspresi emosional yang muncul saat membicarakan anak, seperti kesedihan, kecemasan, dan rasa bersalah sebagai ibu. Selain itu, ketegangan juga terlihat dari adanya konflik batin akibat ketidaksesuaian antara harapan menjalankan peran sebagai ibu dengan realitas kondisi penahanan yang membatasi interaksi dan pengasuhan secara langsung. Di tengah kondisi tersebut, ibu berstatus WBP juga menunjukkan berbagai strategi adaptasi dalam menghadapi konflik peran sebagai ibu sekaligus tahanan. Tidak hanya itu, keterbatasan dalam sarana pengasuhan atau institutionalized means turut memperbesar ketegangan peran karena membatasi ibu dalam memenuhi kebutuhan emosional maupun sosial anak secara optimal.

Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa peran dan pola pengasuhan ibu berstatus narapidana masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan baik secara struktural maupun psikologis. Penelitian Safitri et al., (2021) berjudul “Pola Pengasuhan Anak oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Lapas Perempuan Pontianak)” menunjukkan bahwa pengasuhan anak oleh ibu berstatus narapidana di Lapas Perempuan Pontianak masih berlangsung secara terbatas, dengan pengawasan yang sama antar WBP yang sudah

mempunyai anak dengan yang belum mempunyai anak. Keterbatasan ruang, waktu, dan fasilitas membuat pemenuhan hak anak belum optimal, menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Sementara itu, penelitian Hani et al., (2020) menyoroiti aspek psikologis WBP perempuan, menemukan bahwa meskipun hidup dalam keterbatasan, para ibu tetap berusaha mempertahankan peran keibuan melalui komunikasi, doa, serta dukungan emosional. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa peran ibu di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan dan fasilitas, tetapi juga oleh kekuatan psikologis dan spiritual para ibu dalam menjalankan fungsi pengasuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara tuntutan sosial terhadap peran ideal seorang ibu sebagai pengasuh, pendidik, pelindung, dan pemberi kasih sayang bagi anak dengan realitas keterbatasan yang dialami ibu berstatus WBP selama masa penahanan di Rutan Kelas II B Garut. Keterbatasan ruang, waktu, interaksi, serta aturan institusional dalam sistem pemasyarakatan berpotensi menimbulkan ketegangan (*strain*) peran yang tercermin dalam kondisi emosional ibu, komunikasi dengan anak, serta kemampuan dalam menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Selain itu, situasi tersebut menuntut ibu untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi dalam menerapkan pola asuh kepada anak di tengah keterbatasan komunikasi langsung dan pengalihan sebagian fungsi pengasuhan kepada keluarga lain. penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan dinamika perempuan dalam mempertahankan fungsi keibuan di tengah keterbatasan situasi pemasyarakatan. Penelitian ini juga mengisi kekosongan untuk menelaah bagaimana ketegangan peran yang dialami oleh ibu berstatus WBP dalam konteks sosiologi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana ketegangan peran yang dialami oleh ibu berstatus warga binaan pemasyarakatan dalam pola asuh anak selama masa penahanan di Rutan Kelas II B Garut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa ketegangan peran yang dialami oleh ibu berstatus warga binaan pemasyarakatan selama masa penahanan di Rutan Kelas II B Garut?
2. Bagaimana pola pengasuhan yang dijalankan oleh ibu berstatus warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas II B Garut kepada anaknya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan ketegangan peran yang dialami oleh warga binaan pemasyarakatan perempuan dalam perannya sebagai ibu di Rutan Kelas II B Garut.
2. Mengidentifikasi pola pengasuhan yang dijalankan oleh ibu berstatus warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas II B Garut kepada anaknya.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang sosiologi keluarga, sosiologi gender dan studi pemasyarakatan, khususnya mengenai ketegangan peran yang dialami oleh ibu yang menjalani masa tahanan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagi pihak pemasyarakatan, institusi sosial, dan pembuat kebijakan untuk memahami dan menangani ketegangan peran yang dialami oleh ibu berstatus WBP. Bagi Rutan Kelas II B Garut secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan, fasilitas komunikasi, serta program pembinaan yang mendukung Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan dalam menjalankan peran keibuannya selama masa penahanan. Temuan mengenai pola pengasuhan yang dijalankan dapat dijadikan dasar untuk merancang program pembinaan dan pendampingan yang lebih efektif, guna meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak di Rutan Kelas II B Garut serta mengurangi dampak negatif dari pemisahan keluarga selama masa tahanan.

E. Kerangka Berpikir


Penelitian ini mengkaji mengenai ketegangan yang dialami oleh ibu berstatus warga binaan pemasyarakatan dalam menjalankan pola asuh kepada anak dalam kondisi pemenjaraan dan penahanan di Rutan Kelas II B Garut. Keluarga sebagai unit sosial terkecil menjadi agen sosialisasi pembentukan karakter dan nilai bagi anak dalam berinteraksi di masyarakat. Hal ini membutuhkan sosok dan peran ibu yang dalam masyarakat dipandang sebagai sosok penting serta mempunyai tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Namun, ketika sosok dan peran ibu berada dalam situasi pemenjaraan terjadi disfungsi dalam pelaksanaan terkait peran serta tanggung jawabnya. Kondisi ini mengakibatkan tantangan serta tekanan bagi WBP dalam memenuhi perannya sebagai ibu.

Ketegangan yang dialami oleh WBP berstatus ibu akan dianalisis menggunakan teori ketegangan (*strain theory*) dari Robert K Merton. Merton mengemukakan bahwa ketegangan (*strain*) terjadi ketika terdapat kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan secara budaya (*cultural goals*) dengan ketersediaan sarana yang sah secara institusional untuk mencapai tujuan tersebut (*institutionalized means*). Tujuan Budaya (*cultural goals*) dalam konteks ini adalah peran ideal ibu yang diharapkan masyarakat. Kehadiran secara fisik peran ibu menjadi pelindung, pendidik, dan pemberi kasih sayang bagi anak. Sarana institusional (*institutionalized means*) merujuk pada sarana sah atau sarana yang dilembagakan untuk menjalankan peran tersebut terputus akibat pembatasan fisik, ruang dan waktu pada sistem pemasyarakatan sehingga menciptakan ketidakseimbangan dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan sosial.

Ketegangan peran yang dialami oleh ibu berstatus WBP tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab mereka dalam menjalankan pola asuh anak. Pola asuh (*parenting style*) merupakan bentuk interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi cara orang tua membimbing, mendisiplinkan, serta memberikan kasih sayang dan dukungan dalam proses tumbuh kembang anak. Pola asuh menjadi

faktor penting dalam pembentukan karakter, kepribadian, serta kemampuan sosial dan emosional anak.

Pola asuh atau *parenting style* juga menjadi aspek penting yang akan dikaji dalam konteks ibu berstatus WBP. Pola asuh tersebut menggambarkan bagaimana cara dan metode yang diterapkan oleh ibu dalam mendidik dan merawat anak, meskipun situasinya sangat terbatas saat dalam kondisi pemenuhan. Dalam konteks pemenuhan, penerapan pola asuh mengalami hambatan yang signifikan karena keterbatasan fisik, waktu, dan ruang interaksi antara ibu dan anak. Menurut teori pola asuh yang dikemukakan oleh Diana Baumrind, terdapat tiga pola asuh anak diantaranya *authoritarian style*, *authoritative style*, dan *permissive style*. Adapun untuk memberikan gambaran alur pemikiran penelitian, peneliti menyusun kerangka berpikir sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Olahan Peneliti (2025)